



BUPATI SUKAMARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2012-2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sukamara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa sebagai Kabupaten baru, Kabupaten Sukamara sangat memerlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukamara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 53 Tahun 2011 Tentang Peraturan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012-2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Ketentuan Umum Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sukamara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Sukamara, adalah Rencana tata ruang dari wilayah kabupaten Sukamara, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan oleh Kabupaten yang selanjutnya disebut PKLp adalah merupakan kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya serta merupakan pusat pelayanan kawasan, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan yang hierarkis.
27. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
28. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
31. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
32. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akufer) yang berguna sebagai sumber air.
33. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

34. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
38. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
39. Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
40. Kawasan pertahanan yaitu wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
41. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
43. Hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan secara tebang pilih dan tanam.
44. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
45. Daerah Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
46. Daerah Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Daerah Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
48. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

49. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
50. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
51. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
52. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
53. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
56. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
57. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
58. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sukamara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 2

- (1). Wilayah Kabupaten Sukamara memiliki luas wilayah daratan 382.700 hektar dan luas wilayah lautan 55.650 hektar dengan garis pantai panjang 75 km;
- (2). Batas-batas wilayah Kabupaten Sukamara meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- (3). Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kecamatan Jelai dengan luas daratan 79.600 hektar;
 - b. kecamatan Pantai Lunci dengan luas daratan 80.400 hektar;
 - c. kecamatan Sukamara dengan luas daratan 102.800 hektar;
 - d. kecamatan Balai Riam dengan luas daratan 53.900 hektar; dan
 - e. kecamatan Permata Kecubung dengan luas daratan 66.000 hektar.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sukamara yang produktif dan berkelanjutan sebagai kawasan pengembangan pertanian berbasis agrobisnis dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan aksesibilitas kawasan potensial menjadi kawasan agrobisnis untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi sesuai daya dukung dan potensi wilayah;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata;
 - c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
 - d. pengembangan kawasan agribisnis; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

- (1) Strategi Peningkatan aksesibilitas kawasan potensial menjadi kawasan agrobisnis untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi sesuai daya dukung dan potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan pertanian;
 - b. pengembangan kawasan wilayah potensial menuju perwujudan kawasan sentra produksi pangan;
 - c. peningkatan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan; dan
 - e. peningkatan pengembangan kegiatan perekonomian untuk mendukung kegiatan lokal, serta menciptakan lapangan kerja terutama di kawasan pusat pertumbuhan di Kabupaten Sukamara menuju pemenuhan kriteria Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp).
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan jaringan infrastruktur transportasi darat dalam wilayah, yang dapat meningkatkan aksesibilitas internal dan antar pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya;

- b. mempercepat perwujudan jalan kabupaten yang menghubungkan antar ibukota kecamatan dan terbukanya isolasi antar desa di wilayah kabupaten sukamara
 - c. pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;
 - d. percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan;
 - e. pengembangan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang tidak bisa terjangkau oleh pelayanan PLN dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - f. peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi;
 - g. pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
 - h. pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Strategi Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk budidaya yang mengutamakan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak lingkungan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - c. melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung;
 - d. pengembangan teknologi pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam yang berorientasi lingkungan; dan
 - e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (4) Strategi pengembangan kawasan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. mendorong pengembangan kawasan agribisnis untuk mendukung pembangunan daerah;
 - b. melakukan penataan ruang kawasan agribisnis dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan;
 - c. mengembangkan produk unggulan sesuai daya dukung lingkungan;
 - d. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan berorientasi bisnis yang mengakomodir kepentingan hulu dan hilir;
 - f. mencegah pemanfaatan lahan kawasan agribisnis yang berpotensi bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
 - g. meningkatkan kawasan agribisnis kabupaten yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - h. pengembangan kawasan agribisnis yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami kerusakan; dan
 - i. melakukan insentif dan disinsentif pada kawasan-kawasan tertentu yang berorientasi pada pengembangan perekonomian wilayah.
- (5) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang kabupaten, meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sukamara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan kabupaten meliputi:
 - a. PKL yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi;
 - b. PKLp yang telah ditetapkan Kabupaten;
 - c. PPK yang ditetapkan Kabupaten; dan
 - d. PPL yang ditetapkan Kabupaten.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Sukamara.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Balai Riam dan Kuala Jelai.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Ajang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas Sungai Cabang Barat.

Pasal 8

- (1) Sistem pusat-pusat kegiatan kabupaten disusun berdasarkan hierarki pelayanan dengan memperhatikan:
 - a. peran pusat kegiatan; dan
 - b. fungsi kecamatan
- (2) Peran pusat-pusat kegiatan Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. PKL Sukamara memiliki peran sebagai :
 - 1. pusat pemerintahan Kabupaten Sukamara;
 - 2. sebagai pusat dari kawasan regional;
 - 3. sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa skala regional;
 - 4. sebagai pusat koleksi dan distribusi tingkat regional;
 - 5. sebagai simpul transportasi darat, sungai skala regional;
 - 6. pusat pelayanan keuangan beberapa kabupaten;
 - 7. jasa publik lainnya untuk beberapa kabupaten;
 - 8. kawasan pusat pendidikan dan kesehatan skala regional; dan/atau
 - 9. kawasan permukiman perkotaan.
 - b. PKLp Balai Riam memiliki peran sebagai :
 - 1. pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan;

2. pusat pengolahan atau pengumpulan barang beberapa kecamatan;
 3. simpul transportasi beberapa kecamatan;
 4. jasa Pemerintahan kecamatan;
 5. pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 6. pusat kawasan agrobisnis dan agroindustri;
 7. simpul transportasi lokal;
 8. kawasan agropolis; dan/atau
 9. kawasan permukiman perkotaan.
- c. PKLp Kuala Jelai memiliki peran sebagai :
1. pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan;
 2. pusat pengolahan atau pengumpulan barang beberapa kecamatan;
 3. simpul transportasi beberapa kecamatan;
 4. jasa pemerintahan kecamatan;
 5. pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 6. sebagai pusat kawasan agropolitan;
 7. pusat kota terpadu mandiri kawasan transmigrasi;
 8. simpul transportasi laut regional;
 9. kawasan pariwisata; dan/atau
 10. kawasan permukiman perkotaan.
- d. PPK Ajang memiliki peran sebagai :
1. pusat pengumpulan barang skala lokal;
 2. pusat pelayanan keuangan lokal;
 3. simpul transportasi lokal;
 4. kawasan perkebunan;
 5. kawasan pertambangan; dan/atau
 6. kawasan permukiman perkotaan.
- e. PPL Sungai Cabang Barat memiliki peran sebagai :
1. pusat pelayanan keuangan skala lokal;
 2. pusat pengolahan atau pengumpulan barang beberapa kecamatan;
 3. simpul transportasi beberapa kecamatan;
 4. jasa pemerintahan kecamatan;
 5. pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 6. pusat konservasi dan kawasan lindung;
 7. kawasan pariwisata;
 8. kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
 9. kawasan perikanan.
- (3) Fungsi Kecamatan di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dirinci sebagai berikut:
- a. PKL Sukamara sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. PKLp Balai Riam memiliki fungsi sebagai :
 1. kawasan pertanian;
 2. kawasan perkebunan;
 3. kawasan pertambangan;
 4. kawasan agrobisnis dan industri;
 5. kawasan permukiman perdesaan; dan/atau
 6. kawasan agropolis.
 - c. PKLp Kuala Jelai memiliki fungsi sebagai :
 1. kawasan permukiman perdesaan;
 2. kawasan pertanian;
 3. kawasan perikanan;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan agrobisnis dan Industri;
 6. kawasan transmigrasi; dan/atau
 7. kegiatan agropolis.

- d. PPK Ajang memiliki fungsi sebagai :
 - 1. kawasan permukiman perdesaan;
 - 2. kawasan pertanian;
 - 3. kawasan perkebunan;
 - 4. kegiatan agropolis; dan/atau
 - 5. kegiatan pertambangan.
- e. PPL Sungai Cabang Barat memiliki fungsi sebagai :
 - 1. kawasan lindung;
 - 2. kawasan pertambangan;
 - 3. kawasan wisata;
 - 4. kegiatan maritim;
 - 5. pusat konservasi;
 - 6. kegiatan perikanan; dan/atau
 - 7. kawasan permukiman perdesaan.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi :
 - a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya
- (2) Sistem jaringan prasarana utama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan prasarana energi;
 - b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - c. jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP); dan
 - d. jaringan transportasi perkotaan.
- (2) Sukamara menuju Pemenuhan Kriteria Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal yang di promosikan (PKLp) sehingga termasuk kedalam jalan Kolektor Primer K3 (Penghubung Ibukota Kab/Kota).
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai kolektor primer K3 meliputi:
 - 1. Ruas jalan Pangkalan Bun – seberang gajah – Lunci – Kuala Jelai sepanjang ± 82,67 km;
 - 2. Ruas Sukaramai / batas Kalbar – Sukamara - Lunci sepanjang ± 35,61 km;

3. Ruas jalan lingkar kota Sukamara sepanjang $\pm 8,63$ km;
4. Ruas Jalan Lunci – Pulau Nibung sepanjang $\pm 38,24$ km; dan
5. Ruas jalan Sp. Penopa/Semantun – Lupu – Balai Riam sepanjang $\pm 40,82$ km;

b. Jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai kolektor primer K4 yang meliputi :

1. ruas jalan Kartamulia sepanjang $\pm 10,2$ km;
2. ruas jalan Sukaraja – Sarang sepanjang ± 5 km;
3. ruas jalan Sarang – Petarikan sepanjang $\pm 3,5$ km;
4. ruas jalan Petarikan – Jihing sepanjang $\pm 2,5$ km;
5. ruas jalan Sukaraja-Pangkalan Muntai sepanjang ± 15 km;
6. ruas jalan Sukaraja – Sakabulin sepanjang $\pm 4,4$ km;
7. ruas jalan Muntai – Balai Riam sepanjang $\pm 5,66$ km;
8. ruas jalan Muntai – Sagu sepanjang $\pm 4,38$ km;
9. ruas jalan Simpang Jorong-Teruntum sepanjang ± 15 km;
10. ruas jalan Simpang Jorong-Sungai Cabang Barat sepanjang $\pm 6,5$ km;
11. ruas jalan Sungai Cabang Barat – Sungai Tabuk sepanjang $\pm 12,31$ km;
12. ruas jalan Sungai Tabuk – Sungai Damar sepanjang $\pm 5,65$ km;
13. ruas jalan Sungai Damar – Sungai Raja sepanjang $\pm 7,35$ km;
14. ruas jalan Sungai Raja – Sungai Bundung sepanjang $\pm 9,41$ km;
15. ruas jalan Sungai Bundung – Sungai Baru sepanjang $\pm 3,89$ km;
16. ruas jalan Sungai Baru – Kuala Jelai sepanjang $\pm 7,99$ km;
17. ruas jalan Poros Bukit Sungkai (SP1) sepanjang $\pm 2,5$ km;
18. ruas jalan Poros Sekuningan Baru (SP2) sepanjang $\pm 2,1$ km;
19. ruas jalan Sekuningan Baru(SP2) – Air Dua sepanjang $\pm 9,74$ km;
20. ruas jalan Air Dua – Jihing sepanjang $\pm 2,41$ km;
21. ruas jalan Balai Riam – Pempaning sepanjang $\pm 9,2$ km;
22. ruas jalan Poros Bangun Jaya (SP3) sepanjang $\pm 2,89$ km;
23. ruas jalan Bangun Jaya-Natai Kondang sepanjang $\pm 6,71$ km;
24. ruas jalan Natai Kondang-Sembikuan sepanjang $\pm 7,32$ km;
25. ruas jalan Sembikuan-Nibung Terjun sepanjang $\pm 4,85$ km;
26. ruas jalan Nibung Terjun-Pempaning sepanjang $\pm 6,92$ km;
27. ruas jalan Sembikuan-Semantun sepanjang $\pm 4,22$ km;
28. ruas jalan Semantun-Kapuao sepanjang $\pm 2,47$ km; dan
29. ruas jalan Pulau Nibung-Jelai sepanjang $\pm 5,8$ km.

(4) Jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan prasarana adalah lokasi rencana terminal di kabupaten yang berfungsi sebagai pelayanan lokal dan antar kota, yaitu terminal tipe B terdapat di Kecamatan Sukamara dan terminal tipe C terdapat di tiap-tiap ibukota kecamatan; dan
- b. rencana jaringan pelayan adalah rencana pelayanan trayek angkutan penumpang dan barang.

(5) Jaringan angkutan sungai danau dan penyebrangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pelabuhan sungai Sedawak di Kelurahan Mendawai;
- b. pelabuhan sungai Sukamara di Sukamara;
- c. pelabuhan khusus CPO di Kelurahan Mendawai dan Desa Petarikan;
- d. pelabuhan penyeberangan kelas III di Desa Sungai Bantu;
- e. pelabuhan penyeberangan kelas III di desa-desa strategis di Sarang; dan
- f. alur angkutan sungai.

(6) Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. arah sirkulasi kendaraan;
- b. jenis pemakai kendaraan;
- c. dimensi jalan; dan
- d. area parkir.

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Tatanan kepelabuhan
 1. Pelabuhan Pengumpul berada di Kecamatan Jelai Desa Pulau Nibung; dan
 2. Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Kuala Jelai.
- b. Alur pelayaran yang meliputi:
 1. alur Pelayaran Nasional Pelabuhan Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya, Sukamara – Jakarta
 2. alur pelayaran lalu lintas antar pulau; dan
 3. alur angkutan lalu lintas sungai.
- c. Kawasan peruntukan labuh jangkar.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rencana pembangunan bandar udara sebagai bandar udara pengumpan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Jelai, dan Kecamatan Pantai Lunci.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi :
 1. SPBU di Sukamara;
 2. SPBU di Ajang; dan
 3. SPBU di Kuala Jelai.
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
 1. pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang berada di Sukamara;
 2. pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh kecamatan; dan
 3. pengembangan peningkatan daya listrik melalui pembangunan jaringan interkoneksi PLTU dari Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 14

- (1) Sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten.

- (2) Sistem Jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. pelayanan jaringan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon;
 - b. sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro (STRGM) daerah di seluruh wilayah Sukamara;
 - c. lokasi based transmitter station dan sentra telepon otomatis, termasuk menara base transceiver station (BTS); dan
 - d. lokasi instalasi penerima/penyiaran televisi dan/atau satelit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c adalah prasarana pengembangan pengairan untuk memenuhi berbagai kepentingan.
- (2) Sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. wilayah sungai kabupaten yang merupakan wilayah sungai Lintas Provinsi yakni WS Jelai-Kendawangan terdiri atas wilayah DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai;
 - b. Daerah rawa di Kabupaten Sukamara yang terdiri dari Daerah Rawa Kewenangan Provinsi (5.570 Ha/ 3 lokasi) dan Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten (7.780 Ha/19 lokasi).
 - c. waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten;
 - d. jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani terdiri atas bangunan, bangunan pelengkap, dan saluran yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
 - e. jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah;
 - f. jaringan air baku untuk air minum;
 - g. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
 - h. pengembangan sistem jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
 - i. sistem pengendalian banjir di wilayah kabupaten.

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. prasarana pengolahan limbah; dan
 - b. prasarana pengelolaan persampahan.
- (2) Prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. prasarana limbah domestik; dan
 - b. prasarana limbah industri.
- (3) Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan septik tank individual; dan
 - b. pengembangan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan.
- (4) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri.
- (5) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui peningkatan tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan pola lahan urug terkendali (*controlled landfill*) dengan opsi peningkatan ke pola lahan urug saniter (*sanitary landfill*) di Simpang Lunci Kecamatan Sukamara.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sukamara meliputi :
 - a. pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan provinsi.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi.
- (4) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung lainnya.

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kawasan bergambut dengan luas kurang lebih 1.316,66 Ha dan kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 15.832 ha yang terletak di Kecamatan Jelai.

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, meliputi :

- a. kawasan sempadan pantai, lokasi Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci luas 202,79 hektar;
- b. kawasan sempadan sungai, lokasi Kecamatan Sukamara luas 4.067,27 hektar;
- c. kawasan sekitar mata air, lokasi Sungai Damar, Sungai Tabuk, sumber mata air Pudu, sumber mata air Natai Sedawak dan sumber mata air di Kenawan diameter 200 meter dari titik sumber mata air dengan luas 72,34 hektar; dan
- d. ruang terbuka hijau termasuk didalamnya termasuk didalamnya RTH privat dan RTH Publik yang tersebar di kabupaten Sukamara.

Pasal 21

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yaitu :

- a. kawasan suaka alam Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Kabupaten Sukamara kurang lebih 30.983,4 hektar yang terletak di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Sukamara; dan
- b. kawasan cagar budaya kota lama kurang lebih 15,92 hektar terletak di Kecamatan Sukamara.

Pasal 22

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. kawasan rawan abrasi, lokasi Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, luas kurang lebih 127,50 hektar;
- b. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi, lokasi Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci luas kurang lebih 127,50 hektar;
- c. kawasan rawan bencana banjir, lokasi Kecamatan Sukamara dan Jelai dengan luas kurang lebih 30.268,66 hektar; dan
- d. kawasan rawan kebakaran, Lokasi Kecamatan Sukamara, Jelai dan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 66.703,01 hektar.

Pasal 23

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf e meliputi:

- a. Kawasan terumbu karang dengan luas kurang lebih 4.137,58 hektar; dan
- b. Kawasan hutan bakau (mangrove) dengan luas kurang lebih 56,46 hektar.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan pertahanan.

Pasal 25

Kawasan peruntukan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi :

- a. hutan produksi terletak di Kecamatan Jelai, Pantai Lunci, Sukamara, Balai Riam, dan Permata Kecubung dengan luas kurang lebih 104.893,21 hektar;
- b. hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan Pantai Lunci dan Permata Kecubung dengan luas kurang lebih 22.076,36 hektar; dan
- c. hutan produksi konversi terletak di Kecamatan Jelai, Pantai Lunci, Sukamara, Balai Riam, dan Permata Kecubung dengan luas kurang lebih 46.913,14 hektar.

Pasal 26

Kawasan peruntukan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b tersebar di kecamatan-kecamatan memiliki luas kurang lebih 3.136 hektar.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi :
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah dengan komoditas utama padi, meliputi:
 1. Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 2.856 hektar;
 2. Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 1.150 hektar;
 3. Kecamatan Balai Riam dengan luas kurang lebih 602 hektar; dan
 4. Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 2.185 hektar.
 - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dengan komoditas utama jagung pipilan, ubi kayu dan ubi jalar, meliputi:
 1. Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 9.159 hektar;
 2. Kecamatan Balai Riam dengan luas kurang lebih 7.520 hektar;
 3. Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 820 hektar; dan
 4. Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 220 hektar.
 - c. kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Sukamara, Jelai, Pantai Lunci, Balai Riam, dan Permata Kecubung dengan luas kurang lebih 2.384 hektar.
 - d. Kawasan peruntukan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Sukamara, Jelai, Pantai Lunci, Balai Riam, dan Permata Kecubung dengan luas kurang lebih 12.522 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 80 hektar;
 - b. Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 12 hektar;
 - c. Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 4 hektar;
 - d. Kecamatan Balai Riam dengan luas kurang lebih 15 hektar; dan
 - e. Kecamatan Permata Kecubung dengan luas kurang lebih 3 hektar.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Permata Kecubung dengan komoditas utama Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Lada, dan Kemiri memiliki luas kurang lebih 5.728 hektar;
 - b. Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai dengan komoditas utama Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Jambu Mete dan Kemiri memiliki luas kurang lebih 1.459 hektar;
 - c. Kecamatan Sukamara dengan komoditi utama Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, lada, dan Kemiri memiliki luas kurang lebih 16.641,5 hektar;
 - d. Kecamatan Balai Riam dengan komoditas utama Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Lada, Kakao, dan Kemiri memiliki luas kurang lebih 26.511,6 hektar; dan
 - e. Kecamatan Jelai dengan komoditas utama Karet, Kelapa, Kopi, Jambu Mete dan Kemiri memiliki luas kurang lebih 728 hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d yaitu peternakan kambing, sapi potong, unggas serta ternak lainnya terletak di Kecamatan Permata Kecubung, Kecamatan Sukamara, Jelai, Balai Riam dan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara memiliki padang penggembalaan dengan luas kurang lebih 1.308 hektar.

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri dari:

- a. kawasan perikanan budidaya terletak di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 247 hektar;
 - b. kawasan perikanan tangkap berada di dalam wilayah perairan kabupaten; dan
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan terletak di Kecamatan Jelai, Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Pantai Lunci, dengan luas kurang lebih 200 hektar.
- (2) Kawasan peruntukan sarana prasarana pendukung perikanan terdapat di PPI Kuala Jelai dan PPI Pantai Lunci.

Pasal 29

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 24 huruf e, yaitu :

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi bijih besi dan bauksit di Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung dengan luas kurang lebih 61.820,37 hektar;
- b. kawasan peruntukan pertambangan batu bara di Desa Muntai dan Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 16.000 ; dan
- c. kawasan peruntukan pertambangan non mineral meliputi pasir kuarsa, kaolin, zirkon di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 40.000 hektar.

Pasal 30

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf f, meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri rumah tangga terletak di Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 100 hektar; dan
- b. industri pengolahan kelapa sawit terletak di Kecamatan Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung.

Pasal 31

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, meliputi :

- a. kawasan wisata alam Bukit Patung yang terdapat di Kecamatan Balai Riam dengan luas kurang lebih 1200 hektar;
- b. kawasan wisata Pantai Kuala Jelai yang terdapat di Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 530 hektar;
- c. kawasan wisata Pantai Tanjung Nipah yang terdapat di Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 250 hektar;
- d. kawasan wisata Pantai Tanjung Selaka yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 300 hektar;
- e. kawasan wisata Pantai Kampung Baru yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 100 hektar;
- f. kawasan wisata Pantai Sungai Tabuk yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 100 hektar;
- g. kawasan wisata terbatas Danau Burung yang terdapat di Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 200 hektar;
- h. kawasan wisata Pantai Sei Pasir yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 100 hektar;
- i. kawasan wisata Sungai Damar yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci dengan luas kurang lebih 100 hektar;
- j. kawasan wisata Sungai Raja yang terdapat di Kecamatan Jelai dengan luas kurang lebih 100 hektar;
- k. kawasan cagar budaya/kota lama dan kawasan wisata makam Datuk Nahkoda HM Thaib di Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 370 hektar;
- l. kawasan wisata ekowisata Hutan Kota di Kecamatan Sukamara dan Pantai Lunci; dan

m. kawasan agrowisata di Desa Sedawak Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 100 hektar.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, meliputi :
 - a. permukiman perdesaan; dan
 - b. permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk wilayah perdesaan di seluruh Kecamatan Kabupaten Sukamara serta kawasan pengembangan transmigrasi dengan luas kurang lebih 39.488 hektar.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di:
 - a. wilayah pengembangan utara yaitu Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Balai Riam dengan luas kurang lebih 2.250 hektar;
 - b. wilayah pengembangan tengah yaitu Kecamatan Sukamara dengan luas kurang lebih 573 hektar; dan
 - c. wilayah pengembangan selatan yaitu Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai, dengan luas kurang lebih 18.065 hektar.

Pasal 33

Kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, meliputi :

- a. Koramil Sukamara di Kecamatan Sukamara;
- b. Koramil Balai Riam di Kecamatan Balai Riam;
- c. Koramil Jelai di Kecamatan Jelai;
- d. Koramil Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci; dan
- e. Koramil Ajang Kecamatan Permata Kecubung.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi :
 - a. kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, dan
 - b. kawasan strategis kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis provinsi (KSP) yang terdapat di Kabupaten Sukamara meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati;
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) dan kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kuala Jelai.

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas DAS Jelai.
- (4) Kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Sukamara.

Pasal 36

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten, meliputi :
 - a. kawasan strategis ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis lingkungan; dan
 - d. kawasan strategis sumber daya alam atau teknologi tinggi.
- (2) Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan strategis pusat perkotaan di kecamatan Sukamara
 - b. Kawasan unggulan sektor perkebunan kelapa sawit di Balai Riam Kecamatan Balai Riam;
 - c. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan agropolitan di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci;
 - d. Kecamatan Permata Kecubung dan Pantai Lunci sebagai kawasan andalan untuk pertambangan, logam, pasir kwarsa dan kerajinan ; dan
 - e. Kawasan unggulan pariwisata pantai di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai.
- (3) Penetapan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan sekitar kawasan kota lama Kecamatan Sukamara dan kawasan adat masyarakat Hindu Kaharingan.
- (4) Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Suaka Margasatwa Sungai Lamandau; dan
 - b. DAS Sungai Jelai.
- (5) Penetapan Kawasan Strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pertambangan di Ajang Kecamatan Permata Kecubung, dan Nibung Terjun Kecamatan Balai Riam.
- (6) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
- b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 38

- (1) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program arahan pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 - b. perwujudan sistem prasarana transportasi;
 - c. peningkatan sistem prasarana jaringan energi;
 - d. peningkatan sistem prasarana telekomunikasi;
 - e. peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
 - f. peningkatan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan fungsi PKL Sukamara;
 - b. peningkatan fungsi PKLp Kuala Jelai;
 - c. peningkatan fungsi PKLp Balai Riam;
 - d. peningkatan fungsi PPK Permata Kecubung; dan
 - e. peningkatan fungsi PPL Sungai Cabang Barat.
- (3) Perwujudan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan jalan;
 - b. pembangunan terminal tipe B dan C;
 - c. pembangunan sub terminal agribisnis;
 - d. pembangunan jalan strategis kabupaten (*ring road*);
 - e. peningkatan pelabuhan; dan
 - f. pembangunan bandar udara.
- (4) Peningkatan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perluasan layanan listrik; dan
 - b. pembangunan pembangkit listrik.
- (5) Peningkatan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
 - b. penataan dan efisiensi penempatan BTS;
 - c. pembangunan sistem serat optik;
 - d. pembangunan sistem mikro digital; dan
 - e. pembangunan sistem satelit.
- (6) Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. peningkatan jaringan irigasi;
 - b. penataan kawasan resapan air; dan
 - c. peningkatan jaringan sumber air baku.

- (7) Peningkatan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah secara terpadu; dan
 - b. peningkatan pengembangan pengelolaan persampahan TPA.

Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. budidaya darat; dan
 - b. budidaya laut.

Pasal 41

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan perlindungan terhadap bawahannya, meliputi :
 1. identifikasi kawasan sebaran gambut sebagai resapan;
 2. penciptaan dan Penataan kawasan hutan kota ;
 3. penciptaan dan pengembangan RTH sebagai daerah resapan air;
 4. pemantapan tata batas kawasan; dan/atau
 5. pemanfaatan kawasan sebagai ekowisata.
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi :
 1. pembuatan masterplan RTH di kawasan Perkotaan;
 2. pembuatan tanda batas sempadan pantai, sungai, mata air, dan RTH;
 3. penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan;
 4. penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung;
 5. penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai;
 6. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 7. penataan kawasan sempadan pantai; dan/atau
 8. penataan kawasan sempadan sungai;
- c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:
 1. pemantapan tata batas suaka alam;
 2. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan (tidak kritis, kritis dan sangat kritis);
 3. perumusan program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah;
 4. penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran suaka alam (rencana aksi bersama);
 5. pelaksanaan program rehabilitas;
 6. pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian suaka alam; dan/atau
 7. pemantauan dan evaluasi.
- d. perwujudan kawasan rawan bencana alam meliputi:
 1. rehabilitasi dan reboisasi kawasan mangrove guna menahan gelombang pasang dan abrasi pantai;
 2. pengendalian daerah rawan banjir;

3. penataan kawasan resapan air guna menanggulangi kawasan rawan banjir; dan
 4. sosialisasi daerah kawasan rawan bencana.
- e. perwujudan kawasan lindung lainnya meliputi:
1. pembuatan tanda batas koridor satwa, biota laut dan terumbu karang;
 2. penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi dan menjaga kearifan lokal setempat; dan/atau
 3. menjaga dan mengawasi untuk melindungi kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsinya.

Pasal 42

Perwujudan kawasan budidaya darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
1. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas;
 2. perwujudan kawasan hutan produksi tetap; dan
 3. perwujudan kawasan hutan produksi konversi.
- b. perwujudan kawasan hutan rakyat meliputi:
1. perwujudan kawasan hutan tanaman rakyat;
 2. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan hutan tanaman rakyat (HTR);
 3. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan;
 4. pembangunan prasarana dan sarana pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, *microhydro*, kebutuhan air bersih); dan
 5. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan.
- c. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
1. perwujudan kawasan agropolitan pengembangan sentra produksi pangan sebagai kota pertanian;
 2. perwujudan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura;
 3. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 4. perwujudan kawasan peternakan dan perikanan.
 5. Perwujudan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. perwujudan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
1. peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
 2. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
 3. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian; dan
 4. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
- e. perwujudan kawasan industri meliputi:
1. pembuatan *masterplan* kawasan industri;
 2. pembuatan *masterplan* kawasan agribisnis; dan
 3. pembangunan pusat agribisnis.
- f. perwujudan kawasan permukiman meliputi:
1. pemetaan zona permukiman yang telah ada dan kawasan siap bangun;
 2. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan;
 3. identifikasi lokasi kelompok permukiman perkotaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi;
 4. pencadangan kawasan permukiman baru;
 5. pengadaan perumahan melalui subsidi kredit kepemilikan rumah sangat sederhana;

6. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
 7. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi; dan
 8. identifikasi lokasi transmigrasi dan pembentukan kawasan terpadu mandiri.
- g. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
1. pengembangan kawasan wisata terpadu;
 2. melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata;
 3. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan
 4. melaksanakan berbagai kegiatan promosi;
 5. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif;
 6. pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu;
 7. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata;
 8. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah; dan
 9. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.
- h. Perwujudan kawasan perikanan meliputi :
1. perwujudan kawasan perikanan budidaya
 2. perwujudan kawasan perikanan tangkap
 3. perwujudan kawasan pengelolaan hasil perikanan; dan
 4. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung perikanan

Pasal 43

Perwujudan kawasan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembentukan badan pengelola kawasan laut;
- b. penyiapan areal kawasan labuh jangkar;
- c. pendalaman alur kapal; dan
- d. penyusunan rencana detil pola wilayah pesisir dan kawasan laut.

Bagian Keempat **Arahan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**

Pasal 44

Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penetapan batas kawasan strategis;
- b. Penyusunan *masterplan* kawasan strategis;
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan strategis; dan
- d. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan strategis;

Pasal 45

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Sukamara, disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perijinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan terhadap bawahannya.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. kawasan sekitar prasarana energi; dan
 - c. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, yang merupakan daerah gambut dan resapan air ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 2. wisata alam; dan
 3. penyediaan sumur resapan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan
 2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, yang merupakan sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi sempadan pantai; dan
 2. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan;
 3. kegiatan budidaya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri perikanan dengan syarat melakukan rehabilitasi kawasan dan memberikan kompensasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang sudah ada;
 4. pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 5. permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan dan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak lingkungan pesisir.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, yang merupakan sempadan mata air ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
 - 2. penyediaan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 - 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan/atau
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembinaan padang rumput;
 - 2. pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa;
 - 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa;
 - 4. penjarangan populasi satwa;
 - 5. penambahan tumbuhan atau satwa asli; dan/atau
 - 6. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 - 2. memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 - 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
 - 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan/atau
 - 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa termasuk pada areal penyangga suaka dengan jarak 500 m dari lokasi kawasan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, yang merupakan kawasan rawan abrasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman mangrove;
 - 2. pembangunan fasilitas pengamanan pantai; dan/atau
 - 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun pada kawasan abrasi pantai;
 - 2. melakukan aktivitas pariwisata dan nelayan; dan/atau
 - 3. melakukan pengambilan pasir dan karang laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman mangrove;
 - 2. pembangunan fasilitas pengamanan pantai; dan/atau
 - 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, yang merupakan kawasan rawan banjir ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. peningkatan kawasan resapan air;
 - 2. pembangunan jaringan drainase;
 - 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung; dan/atau
 - 4. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk permukiman.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, yang merupakan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut dan terumbu karang yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penangkaran budidaya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan hutan produksi dengan sub sektornya berupa hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi konversi; dan/atau
 - 2. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - b. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - c. masih dimungkinkan dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kehutanan;
 - d. kegiatan pemanfaatan harus diupayakan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja dari masyarakat lokal; dan
 - e. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan hutan produksi dengan sub sektornya berupa hutan tanaman rakyat; dan/atau
 - 2. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang telah terlanjur beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan; dan/atau
 - 2. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan hortikultura;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah; dan/atau
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu :
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memelihara sumber daya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan pertanian dan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu :
 1. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 2. kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
 3. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan; dan/atau
 4. semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 2. pemulihan rona bentang alam pasca pertambangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan setempat;
 2. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan;
 3. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan Rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL);
 4. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah dan saluran air kotor; dan
 5. pengelolaan pertambangan dilakukan dengan menggunakan konsep pengembangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan ramah lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
 2. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia setempat;
 3. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan; dan/atau
 4. industri usaha mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi di dalam kawasan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu :
 1. kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL, sehingga dapat ditentukan kriteria jenis industri yang diijinkan;

2. kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 3. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 4. khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL;
 5. dalam kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
 6. dalam kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan, misalnya lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung dan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; dan
 - d. dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) penentuan lokasi dan penyediaan tanah, penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaannya diatur didalam peraturan pemerintah yang berdiri sendiri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
 2. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 3. perlindungan situs warisan budaya setempat.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan kepariwisataan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan rumah tangga serta membangkitkan sektor jasa masyarakat;

2. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata; dan
 3. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan tangkap; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain perikanan tangkap.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan perikanan tangkap;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata dan kegiatan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan alur pelayaran;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan labuh jangkar;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan penambangan pasir laut; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap statis; dan
 2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan waktu penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan labuh jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu labuh jangkar;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap statis; dan

2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan waktu penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan penambangan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penambangan pasir laut;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan tangkap dengan tidak menggunakan alat tangkap statis; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelabuhan; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 5 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang;
 - b. lebar minimal ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), ruang pengawasan jalan (ruwasja) dan garis sempadan bangunan (GSB) untuk tiap ruas jalan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan di lapangan;
 - c. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
 - d. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. penyediaan fasilitas pendukung terminal seperti tempat parkir, tempat antri penumpang, tempat tunggu penumpang, fasilitas kesehatan, fasilitas makan minum, fasilitas peribadatan dan lainnya; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan sektor yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan

- c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. arahan peraturan pemanfaatan dan pengaturan penggunaan lahan mencakup pembatasan ketinggian bangunan dan benda tumbuh sesuai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan pemanfaatan lahan sesuai Batas Kawasan Kebisingan (BKK) bandara; dan
 - c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, dan keamanan negara.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (5) huruf b, mencakup:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur jaringan prasarana energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (5) huruf c, mencakup pemanfaatan ruang lokasi penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan dan keserasian dengan kegiatan kawasan sekitarnya.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang, wajib memiliki izin pemanfaatan ruang
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi Bupati.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin pemanfaatan tanah;
 - c. izin penggunaan lahan perairan;
 - d. izin pelabuhan;
 - e. izin usaha perikanan;
 - f. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet;
 - g. izin pengambilan dan pemanfaatan tanah;
 - h. izin mendirikan bangunan; dan
 - i. izin gangguan HO (*hinder ordonantie*);
 - j. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler;
 - k. izin lokasi untuk kepentingan pemerintah; dan
 - l. izin perubahan penggunaan tanah.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah harus terselenggara dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
 - b. tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
 - c. memenuhi azas keberlanjutan;
 - d. memperhatikan azas keadilan; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif fiskal, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak, dan
 2. pengurangan retribusi.
 - b. Insentif non-fiskal, meliputi:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. penyediaan prasarana dan sarana;
 7. penghargaan; dan
 8. publikasi atau promosi.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
- a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan pertambangan;
 - e. kawasan labuh jangkar; dan
 - f. kawasan industri.

Pasal 74

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) meliputi:
- a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban pemberian imbalan;
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 5. pembatasan administrasi pertanahan.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
- a. kegiatan-kegiatan yang berada pada kawasan lindung; dan
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 76

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 77

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 81

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 85

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 86

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Pasal 87

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**Bagian Keempat
Kelembagaan**

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada Peraturan Perundang-undang.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan Penataan Ruang dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 90

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

- (3) Prioritas penyusunan rencana tata ruang berikutnya meliputi:
- a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sukamara meliputi:
 1. perkotaan Sukamara;
 2. kecamatan Jelai;
 3. kecamatan Pantai Lunci;
 4. kecamatan Balai Riam; dan
 5. kecamatan Permata Kecubung.
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Sukamara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Peruntukan kawasan hutan pada bagian wilayah Kabupaten Sukamara yang menjadi kawasan yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, penyesuaiannya akan diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Jangka Waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) Tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Sukamara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 2012

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2012-2032**

I. PENJELASAN UMUM

Guna mendukung terwujudnya penataan ruang yang berkualitas dan memperhatikan kelestarian lingkungan maka diterbitkan undang-undang beserta peraturan lainnya yang mengatur mengenai penataan ruang. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual. Tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan dan perubahan paradigma dalam kegiatan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sukamara, baik perubahan secara internal dan eksternal. Perubahan paradigma ini dapat dilihat dari aspek pengendalian pemanfaatan ruang, yang salah satunya mengatur sanksi tegas secara administrasi maupun pidana bagi para pelanggar pemanfaatan ruang.

Perubahan dinamika yang terjadi mendorong untuk segera dilakukannya penetapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara. Hal ini penting dilakukan, mengingat penataan ruang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Penetapan yang dilakukan ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang dan pembangunan berkelanjutan secara terpadu di Kabupaten Sukamara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a. peningkatan aksesibilitas kawasan potensial adalah peningkatan akses dari dan ke kawasan potensial.

huruf b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan yaitu peningkatan mutu standar pelayanan serta peningkatan cakupan wilayah dan jarak yang dilayani dari sistem jaringan.

huruf c. Cukup jelas

huruf d. Cukup jelas

huruf e. Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

- huruf a. Cukup jelas
- huruf b. Cukup jelas
- huruf c. Cukup jelas
- huruf d. Cukup jelas
- huruf e. Peningkatkan fungsi pusat layanan kegiatan pada pusat pertumbuhan menjadi Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) adalah merupakan kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya serta merupakan pusat pelayanan kawasan, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL

Ayat (2)

- huruf a. Cukup jelas
- huruf b. Cukup jelas
- huruf c. Cukup jelas
- huruf d. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya energi termasuk energi terbarukan adalah pemanfaatan berbagai sumberdaya energi yang tersedia.
- huruf e. Pengembangan dan pemanfaatan berbagai sumberdaya energi yang tersedia termasuk energi terbarukan seperti sumber energi listrik tenaga air, sumber energi listrik mikrohidro, dll
- huruf f. Cukup jelas
- huruf g. Cukup jelas
- huruf h. Pengembangan air limbah terpadu dan berkelanjutan adalah penerapan sistem pengelolaan dan pengolahan air limbah secara terpadu guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan keterpaduan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan

Ayat (3)

- huruf a. Cukup jelas
- huruf b. Cukup jelas
- huruf c. Konservasi adalah kegiatan untuk perlindungan dan pemeliharaan pada daerah resapan air dan kawasan lindung terutama agar tetap terjaga fungsi dan siklus hidrologi alam untuk tetap menjaga kelangsungan perlindungan dan pemeliharaan pada daerah resapan air dan kawasan lindung
- huruf d. Cukup jelas
- huruf e. Keseimbangan ekosistem wilayah adalah sistem alam berupa siklus perputaran dalam ekosistem suatu wilayah yang perlu dijaga agar tetap ada dalam keseimbangan alam agar tidak terjadi dampak dari ketidakseimbangan ekosistem wilayah contohnya perubahan iklim yang tidak seturut musimnya.

Ayat (4)

Kawasan agribisnis adalah kawasan yang diprioritaskan (fungsi utama) sebagai kawasan bisnis atau peningkatan ekonomi berbasis pada kegiatan pertanian dan kegiatan-kegiatan lain pendukungnya.

Ayat (5)

- huruf a. Cukup jelas
- huruf b. Cukup jelas
- huruf c. Zona penyangga adalah zona atau kawasan yang berada di sisi dalam dari zona perbatasan yang berfungsi untuk memberikan ruang (zona) untuk mendukung dan memberikan penguatan fungsi bagi zona perbatasan

huruf d. Aset-aset pertahanan dan keamanan adalah sesuatu pemilikan yang bersifat sebagai pertahanan dan keamanan baik yang berupa kawasan/zona pertahanan dan keamanan (darat, udara dan laut) maupun yang bersifat properti seperti bangunan-gedung pertahanan dan keamanan, peralatan dan lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a. Pusat-pusat kegiatan adalah Rencana sistem pusat kegiatan atau sistem perkotaan. Rencana sistem perkotaan dalam RTRW kabupaten terdiri atas PKL, PPK, PPL, dan PKLp

huruf b. Cukup jelas

huruf c. Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a. PKL adalah pusat kegiatan lokal yang memiliki kriteria yaitu;

- Spesifikasi sifat dan peranannya:
 - Sebagai pintu gerbang atau berada pada jalur antar wilayah Kabupaten
 - Sebagai simpul transportasi untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan
 - Memiliki peran sebagai pendorong pertumbuhan sektor strategis di kabupaten
- Skala orientasi kegiatan ekonomi wilayahnya:
 - Orientasi kegiatan ekonomi lebih besar pada sektor industri kecil dan ringan, pengolahan hasil pertanian/perkebunan/perikanan dan distribusinya, serta kegiatan pengolahan hasil hutan rakyat
 - Mempunyai peranan sebagai pelayanan keuangan provinsi atau beberapa kabupaten
- Standar skala pelayanannya:
 - Memiliki peran sebagai pusat jasa pelayanan, pusat pengolahan / pengumpul barang untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan
 - Sebagai Pusat Jasa Pemerintahan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
 - Memiliki peran pelayanan jasa publik dalam skala Kabupaten

- Sebagai simpul transportasi untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan
- Standar skala kawasan perkotaan dan jumlah penduduk yang dilayani:
 - Mempunyai peranan sebagai satu atau beberapa sub-sistem kota
 - Merupakan kawasan perkotaan *****kecil atau ****sedang
 - Minimal merupakan kawasan perkotaan *****kecil (dengan jumlah penduduk yang dilayani minimal 50.000 jiwa s.d. 100.000 jiwa)
- Ketersediaan minimal fasilitas dan sarana:
 - Memiliki Rumah Sakit umum type C / skala pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan
 - Memiliki akademi tingkat Diploma 2 atau tingkat Diploma 1.
 - Memiliki pusat pelayanan perdagangan dan perkantoran skala layanan tingkat provinsi atau beberapa kabupaten
 - Memiliki pusat pasar induk kabupaten/kota
 - Memiliki kegiatan ekonomi perbankan skup kabupaten/kota
 - Memiliki terminal penumpang tipe C.
- Standar skala ketersediaan infrastruktur:
 - Memiliki jalan minimal Kolektor Primer sebagai penghubung terhadap PKW di sekitarnya
 - Memiliki jalan minimal Lokal Primer sebagai penghubung terhadap PKL lainnya maupun ke PPK yang di sekitarnya
 - Memiliki Bandar Udara lokal (atau Bandar Udara Pusat Penyebaran tersier)

Keterangan:

Kawasan *Megapolitan : Terdiri dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem

Kawasan **Metropolitan : Jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa. Terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan dan terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan

Kawasan *** Perkotaan Besar : Jumlah penduduk yang dilayani 500.000 jiwa (min.)

Kawasan **** Perkotaan Sedang : Jumlah penduduk yang dilayani 100.000 s/d 500.000 jiwa

Kawasan ***** Perkotaan Kecil : Jumlah penduduk yang dilayani 50.000 jiwa (min.) s.d. 100.000 jiwa (max)

huruf b. PKLp adalah PPK yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

huruf c. Cukup jelas

huruf d. PPK adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang memiliki kriteria yaitu;

- Spesifikasi sifat dan peranannya:
 - Sebagai wilayah/kawasan yang berada pada jalur antar wilayah Kecamatan

- Sebagai simpul transportasi untuk beberapa kecamatan
 - Memiliki peran sebagai pendorong pertumbuhan sektor strategis di kecamatan
 - Skala orientasi kegiatan ekonomi wilayahnya:
 - Orientasi kegiatan ekonomi lebih besar pada sektor pertanian/perkebunan, pengolahan hasil pertanian/perkebunan/perikanan dan distribusinya, industri kerajinan (dan sejenisnya), serta kegiatan terkait dengan pengolahan hasil hutan rakyat.
 - Standar skala pelayanannya:
 - Memiliki peran sebagai pusat pelayanan pengolahan / pengumpul barang untuk satu kecamatan
 - Mempunyai peranan sebagai pelayanan keuangan satu atau beberapa kecamatan
 - Sebagai Pusat Jasa Pemerintahan skala kecamatan
 - Memiliki peran pelayanan jasa publik dalam skala kecamatan
 - Sebagai simpul transportasi untuk satu atau beberapa kecamatan
 - Standar skala kawasan perkotaan dan jumlah penduduk yang dilayani:
 - Mempunyai peranan sebagai satu sub-sistem kota
 - Merupakan kawasan perkotaan *****kecil atau atau bukan merupakan kawasan perkotaan
 - Minimal merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang dilayani minimal 20.000 jiwa s.d. 50.000 jiwa
 - Ketersediaan minimal fasilitas dan sarana:
 - Memiliki Rumah Sakit umum type C / skala pelayanan satu atau beberapa kecamatan
 - Memiliki SLTA (atau yg setingkatnya)
 - Memiliki pusat pelayanan perdagangan dan perkantoran skala layanan tingkat kecamatan
 - Memiliki pusat pasar kecamatan
 - Memiliki kegiatan ekonomi perbankan skup kecamatan
 - Memiliki terminal penumpang
 - Standar skala ketersediaan infrastruktur:
 - Memiliki jalan minimal Kolektor sekunder sebagai penghubung terhadap PKLatau beberapa PPK di sekitarnya
- huruf e. PPL adalah Pusat pelayanan lingkungan yang memiliki kriteria yaitu;
- Spesifikasi sifat dan peranannya:
 - Sebagai wilayah/kawasan yang berada pada jalur antar wilayah Desa
 - Sebagai simpul transportasi untuk satu kecamatan atau beberapa desa
 - Memiliki beberapa sektor di beberapa desa yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan
 - Skala orientasi kegiatan ekonomi wilayahnya:
 - Orientasi kegiatan ekonomi lebih besar pada sektor pertanian/perkebunan, pengolahan hasil pertanian/perkebunan/perikanan dan distribusinya industri kerajinan (dan sejenisnya).

- Standar skala pelayanannya:
 - Memiliki peran sebagai pusat jasa pelayanan, pengolahan / pengumpul barang untuk beberapa desa.
 - Mempunyai peranan sebagai pelayanan keuangan satu kecamatan atau beberapa desa.
 - Sebagai Pusat Jasa Pemerintahan skala satu kecamatan atau beberapa desa
 - Memiliki peran pelayanan jasa publik dalam skala Desa atau beberapa desa
 - Sebagai simpul transportasi untuk satu kecamatan atau beberapa desa
- Standar skala kawasan perkotaan dan jumlah penduduk yang dilayani:
 - Bukan merupakan sistem kota/perkotaan
 - Minimal merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang dilayani minimal s.d. 20.000 jiwa (mak)
- Ketersediaan minimal fasilitas dan sarana:
 - Memiliki Rumah Sakit umum kecil atau pusat pelayanan kesehatan skala pelayanan satu kecamatan atau beberapa desa
 - Memiliki SLTA (atau yg setingkatnya)
 - Memiliki pusat pelayanan perdagangan skala layanan tingkat satu kecamatan atau beberapa desa
 - Memiliki pusat pasar untuk beberapa desa
 - Memiliki kegiatan ekonomi perbankan skup satu atau beberapa desa
 - Memiliki terminal penumpang transit.
- Standar skala ketersediaan infrastruktur:
 - Memiliki jalan minimal Kolektor sekunder tau Lokal Primer sebagai penghubung terhadap PPK atau PPL di sekitarnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pengembangan IPAL (Instalasi Pengalokasian Air Limbah) adalah sistem pengolahan (pengelolaan) air limbah (baik padat maupun cair) untuk mengurangi dan meminimalkan pencemaran terhadap air tanah, tanah maupun air, serta agar tidak dapat dimanfaatkan ulang (daur ulang) untuk kegiatan tertentu lainnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 26

huruf a. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Meningkatkan fungsi lindung;
- Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- Meningkatkan ekspor; atau
- Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

huruf b. Hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh rakyat dengan batasan untuk kegiatan pertanian (perladangan) bagi rakyat yang telah mendapatkan ijin pemanfaatan hutan. Penerapan kriteria untuk peruntukan kawasan hutan rakyat adalah sama dengan kawasan peruntukan hutan produksi.

huruf c. Cukup jelas

huruf d. Cukup jelas

huruf e. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan seturut dengan potensi hasil tambang yang terkandung di dalamnya.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- Meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Tidak mengganggu fungsi lindung;
- Memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- Menciptakan kesempatan kerja;
 - Meningkatkan ekspor; dan/atau
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- huruf f. Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan berbasis industri.
Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
 - Mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - Tidak mengganggu fungsi lindung;
 - Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - Menciptakan kesempatan kerja;
 - Meningkatkan ekspor; dan/atau
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.
- huruf g. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata dan yang kegiatan-kegiatan pendukungnya.
Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
 - Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - Tidak mengganggu fungsi lindung;
 - Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - Menciptakan kesempatan kerja;
 - Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- huruf h. Cukup Jelas
- huruf i. Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

huruf a. Kawasan strategis ekonomi adalah kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis ekonomi. Spesifikasi penetapan kawasan strategis ekonomi yaitu:

- Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- khususnya sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian, pariwisata, peternakan dan perikanan
- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Kawasan yang ditetapkan harus berada dalam lingkup kabupaten
- Merupakan potensi ekspor;
- Merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

huruf b. Kawasan strategis sosial dan budaya adalah kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis sosial dan budaya. Spesifikasi penetapan kawasan strategis sosial dan budaya yaitu:

- Merupakan tempat perlindungan peninggalan sejarah
- Merupakan kawasan yang memiliki nilai-nilai sosial budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk menggambarkan peristiwa dan/atau lokasi sejarah dan budaya yang pernah terjadi.
- Merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi budaya dan/atau kawasan wisata budaya.
- Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya
- tempat perlindungan peninggalan budaya;
- tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
- merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

huruf c. Kawasan strategis lingkungan adalah kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis lingkungan. Spesifikasi penetapan kawasan strategis lingkungan yaitu:

- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- Potensi ekonomi potensial berkembang;
- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- merupakan kawasan rawan bencana alam;

huruf d. Kawasan strategis sumber daya alam atau teknologi tinggi adalah kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis sumber daya alam atau teknologi tinggi. Spesifikasi penetapan kawasan strategis sumber daya alam atau teknologi tinggi yaitu:

- kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
- memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- memiliki sumber daya alam yang penting dan strategis;
- memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
- memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Ayat (1)

Spesifikasi bagi perumusan rencana struktur ruang yaitu;

- o Rencana pusat perkotaan adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Pusat Kegiatan PKN, PKSN, PKW yang ditetapkan dari RTRW Nasional yang ada di dalam wilayahnya
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Pusat Kegiatan PKL
 - Memiliki tingkat objektivitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.
 - Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun
 - Memiliki tingkat pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan
 - Rencana pusat perkotaan harus disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya
- o Rencana sistemjaringan utama transportasi adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Pemanfaatan Jaringan Transportasi Darat
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Pemanfaatan Jaringan Transportasi Laut
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan pemanfaatan Jaringan Transportasi Darat
 - Memiliki tingkat objektivitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.

- Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun.
- Memiliki tingkat pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan
- Rencana Sistem Jaringan Utama Transportasi harus disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya
- o Rencana sistem jaringan lainnya adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan pemanfaatan jaringan prasarana energi
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Pemanfaatan Prasarana Permukiman
 - Memiliki tingkat objektifitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.
 - Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun
 - Memiliki tingkat pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan
 - Rencana Sistem Jaringan Lainnya harus disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya

Ayat (2)

- Spesifikasi bagi perumusan rencana pola ruang yaitu;
- o Fungsi kawasan lindung adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Lindung
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Suaka Alam
 - Mempertimbangkan dan mendukung Kawasan Rawan Bencana
 - Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun
 - Memiliki tingkat pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan
 - Rencana fungsi lindung harus disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya
 - o Fungsi kawasan budi daya adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Hutan Produksi Terbatas
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Pertanian
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Perkebunan
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Perikanan
 - Memiliki tingkat objektifitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.

- Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Peternakan
- Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Industri
- Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Permukiman
- Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun
- Memiliki tingkat pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan
- Rencana fungsi budidaya harus disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya

Ayat (3)

Spesifikasi bagi perumusan rencana tata ruang strategis kabupaten yaitu;

- o Kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya adalah;
 - Memiliki tingkat pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Strategis dari Kepentingan Sosial
 - Memiliki tingkat objektivitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.
 - Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun
 - Merupakan rencana yang disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya
- o Kawasan strategis dari kepentingan ekonomi adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Strategis dari Kepentingan Ekonomi
 - Merupakan rencana yang disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya
 - Memiliki tingkat objektivitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.
 - Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun
- o Kawasan strategis dari kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung Perwujudan Kawasan Strategis dari pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi
 - Merupakan rencana yang disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya
 - Memiliki tingkat objektivitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.
 - Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun.

- Kawasan strategis dari kepentingan lingkungan adalah;
 - Mempertimbangkan dan mendukung perwujudan kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan
 - Memiliki tingkat objektivitas dan realistis dengan memenuhi daya kemampuan serta potensi yang dimiliki.
 - Dapat diukur dalam pencapaiannya dan memiliki lama waktu pelaksanaan jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun ataupun jangka pendek dalam 1 atau/dan 2 tahun
 - Merupakan rencana yang disusun sinergi dan sinkron dengan rencana tata ruang lainnya.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan insentif dalam ketentuan ini adalah kemudahan yang diberikan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap kawasan perencanaan.

Yang dimaksud dengan disinsentif dalam ketentuan ini adalah pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan dalam pemanfaatan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

huruf a

Keringanan pajak dan pengurangan retribusi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian keringanan pembayaran pajak dan atau retribusi terhadap pemanfaatan ruang

huruf b 1

Pemberian kompensasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian imbalan pada masyarakat yang tidak merubah pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan kebijakan operasional.

huruf b 3

Kemudahan prosedur perizinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kemudahan dalam proses perizinan bagi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

huruf b 4

Pemberian imbalan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian balas jasa pada masyarakat yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

huruf b 5

Sewa ruang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masyarakat berhak mendapatkan sewa ruang sebagai akibat dari pemanfaatan ruang yang sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama

huruf b 6

Penyediaan prasarana dan sarana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan

huruf b 7

Penghargaan yang dimaksud pada ketentuan ini adalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sukamara merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sukamara berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional/propinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupatensecara mendasar; atau

b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional/propinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah kabupaten a yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional/propinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Cukup Jelas.

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 24 JULI 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012-2032

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN SUKAMARA

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukamara

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27			27-32
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN													
1	Peningkatan fungsi PKL Sukamara	Studi Penyusunan sistem transportasi regional	Kota Sukamara									APBD Kab	Bappeda
		Pengembangan perkantoran pemerintahan										APBD Kab	Pemkab
		Peningkatan fasilitas terminal tipe B										APBD Kab	Perhubungan
		Peningkatan kapasitas PAM										APBD Kab	PDAM
		Pengembangan RSUD										APBD Kab	Pemkab/RSUD
		Pembangunan Gedung OR dan Kesenian										APBD Kab	Pemkab/DISPOA
		Peningkatan Pasar Niaga Regional										APBD Kab	Pemkab/DPU
		Pembangunan Perguruan Tinggi										APBD Kab	Pemkab/ DISPORA
		Pembangunan Mesjid Raya										APBD Kab	Pemkab
		Peningkatan Bank										APBD Kab	Pemkab
		Peningkatan Pelabuhan ASDP										APBD Kab	Perhubungan
2	Peningkatan Fungsi PKLp Kuala Jelai	Penyusunan RDTRK	Kuala Jelai									APBD Kab	Bappeda/DPU
		Pembangunan TPI dan PPI										APBD Kab	DKP
		Peningkatan Pusat Perdagangan										APBD Kab	Pemkab
		Pembangunan terminal tipe C										APBD Kab	Perhubungan

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27			27-32
		Pembangunan Pelabuhan Laut	Kuala Jelai								APBD Kab	Perhubungan	
		Pembuatan kawasan Pariwisata									APBD Kab	Pariwisata/DPU	
		Master Plan Kawasan Agropolitan									APBD Kab	Bappeda	
		Peningkatan Bank									APBD Kab	Pemkab	
		Master Plan Kota Terpadu Mandiri									APBD	BAPPEDA/Nakertrans	
		Peningkatan pelabuhan perintis									APBD Kab	Pemkab	
3	Peningkatan Fungsi PKLp Balai Riam	Penyusunan RDTR Kecamatan Balai Riam	Balai Riam								APBD Kab	Bappeda/DPU	
		Peningkatan Bank									APBD Kab	Pemkab	
		Masterplan Kawasan agrobisnis dan agroindustri									APBD Kab/APBN	Bappeda	
		Master Plan Kawasan agropolis									APBD Kab	Bappeda	
		Peningkatan Pembangunan Jalan									APBD Kab	Pemkab/DPU	
		Peningkatan Pasar									APBD Kab	Pemkab/DPU	
		Pembangunan terminal tipe C									APBD Kab	Pemkab	
		Peningkatan Pusat Pemerintahan Kecamatan									APBD Kab	Pemkab	
		Peningkatan simpul transportasi									APBD Kab	Perhubungan	
4	Peningkatan Fungsi PPK Permata Kecubung	Penyusunan RDTR Permata Kecubung	Permata Kecubung								APBD Kab	Bappeda	
		Pembangunan Pusat Pelayanan Keuangan									APBD Kab	Pemkab	
		Pembangunan Pasar Desa									APBD Kab	Pemkab/DPU	
		Pembangunan terminal tipe C									APBD Kab	Perhubungan	
		Peningkatan Pusat Pemerintahan									APBD Kab	Pemkab	
		Master plan kawasan strategis									APBD /APBN	Bappeda	
		Master Plan Kawasan Industri Hulu								APBD Kab/APBN	Pemkab		

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Pelaksana		
				Tahap I					Tahap II			Tahap III	Tahap IV
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22			22-27	27-32
		Penataan kawasan pertambangan	Permata Kecubung								APBD Kab/APBN	Pemkab	
5	Peningkatan Fungsi PPL Sungai Cabang Barat	Penyusunan RDTR Kecamatan Pantai Lunci	Sungai Cabang Barat								APBD Kab	Bappeda/DPU	
		Peningkatan Pusat Pengumpulan Barang									APBD Kab	Perhubungan	
		Peningkatan Pelayanan Keuangan									APBD Kab	Pemkab	
		Master plan Pengembangan Pariwisata									APBD Kab	Pariwisata	
		Peningkatan Pusat kawasan konservasi dan lindung									APBD Kab	Pemkab	
		Peningkatan pengembangan kawasan perikanan darat									APBD Kab	Perikanan	
		Peningkatan Simpul Transportasi									APBD Kab	Perhubungan	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27			27-32
1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Transportasi Darat											
	A. Peningkatan Jalan	Ruas Jalan Kolektor Primer K3	<ul style="list-style-type: none"> i. Ruas jalan Pangkalan Bun – seberang gajah – Lunci – Kuala Jelai sepanjang ± 82,67 km; ii. Ruas Sukaramai / batas Kalbar – Sukamara – Lunci sepanjang ± 35,61 km iii. Ruas jalan lingkar kota Sukamara sepanjang ± 8,63 km; iv. Ruas Jalan Lunci – Pulau Nibung sepanjang ± 38,24 km; v. Ruas jalan Sp. Penopa/Semantun – Lupu – Balai Riam sepanjang ± 40,82 km; 								APBD Prov/ KAB	DPU	
		Ruas Jalan Kolektor Primer K4	<ul style="list-style-type: none"> i. Ruas Jalan Kartamulia sepanjang ± 10,2 km ii. Ruas Jalan Sukamara-Sukaraja sepanjang ± 20 km iii. Ruas Jalan Sukaraja – Sarang sepanjang ± 5 km iv. Ruas Jalan Sarang – Petarikan sepanjang ± 3,5 km v. Ruas Jalan Petarikan – Jihing sepanjang ± 2,5 km vi. Ruas Jalan Sukaraja – Sakabulin sepanjang ± 4,4 km vii. Ruas Jalan Muntai – Balai Riam sepanjang ± 5,66 km viii. Ruas Jalan Muntai – Sagu sepanjang ± 4,38 km ix. Ruas Jalan Simpang 								APBD	DPU	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27			27-32
			4,85 km xxvi. Ruas Jalan Nibung Terjun-Pempaning sepanjang ± 6,92 km xxvii. Ruas Jalan Sembikuan-Semantun sepanjang ± 4,22 km xxviii. Ruas Jalan Semantun-Kapuae sepanjang ± 2,47 km xxix. Ruas Jalan Pulau Nibung-Jelai sepanjang ± 5,8 km										
		Ruas Jalan lokal Primer	lokal primer yaitu meliputi PPL Kecamatan Sungai Cabang Barat dan PPK Kecamatan Ajang								APBD Kab	DPU	
		Ruas Jalan Lingkungan	Semua kecamatan								APBD Kab	DPU	
	B. Pembangunan dan Peningkatan Terminal	Terminal Type B	Kota sukamara								APBD Prov	Perhubungan	
		Terminal Type c	Semua kecamatan								APBD Prov	Perhubungan	
	C. Pembangunan Sub Terminal	Sub Terminal Agropolitan	Kecamatan Jelai								APBD Kab	Perhubungan	
		Transportasi ASDP											
	A. Pembangunan	Pelabuhan ASDP	Natai Sedawak								APBN	Kement.hub	
	B. Peningkatan	Pelabuhan Sungai, Sped dan Pedesaan	Sukamara,								APBD Prov	Perhubungan	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27			27-32
	B. Pembangunan	Pembangunan PLTU	Kota Sukamara									APBD Kab/swasta	Pemkab/swasta
4	Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi												
	A. Peningkatan	Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Seluruh wilayah permukiman di Kabupaten Sukamara									APBD Kab	Pemkab
		Penataan dan efisiensi penempatan BTS										APBD Kab	Pemkab
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk										APBD Kab	Pemkab
5												APBD Kab	Pemkab
	Sistem Jaringan Lainnya											APBD Kab	Pemkab
	A. Air Limbah	Pembangunan Sistem Terpadu (IPAL)	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan									APBD Kab	Pemkab
	B. Drainase	Peningkatan Drainase	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan									APBD Kab	Pemkab

Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukamara

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana	
				TAHAP I					II	III	IV			
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27	27-32			
1	Perwujudan Kawasan Lindung													
	A. Perwujudan Kawasan Lindung	Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air	Semua Kecamatan										APBN/APBD Kab	Kement.hut/Pemkab
		Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam											APBN/APBD Kab/Prov dan Swasta	Kement.hut/Pemkab
		Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung (Kawasan Resapan Air											APBD Kab	Pemkab
Pembuatan sempadan Sungai Penciptaan RTH 30% Perkotaan											APBD Kab	Pemkab		
2	Perwujudan Kawasan Budidaya													
A. Perwujudan HTR	Fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan HTR	Kawasan yang termasuk HTR										APBD Kab	Kehutanan	
	Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan											APBD Kab	Kehutanan	
	Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih)											APBD Kab	Pemkab	
Pembangunan fasilitas wisata alam											APBD Kab	Pariwisata		
Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan											APBD Kab	Pertanian		
B. Perwujudan Kawasan Pertanian	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Kecamatan Jelai, pantai lunci , balai riam dan Sukamara										APBD Kab	DPU	
	Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi, pengolahan hasil panen, pemasaran hasil pertanian (terminal agribisnis)											APBD Kab	DPU	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				TAHAP I					II	III	IV		
				20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	17- 22	22- 27	27-32		
		Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 10 ton/ha										APBD Kab	Pertanian
		Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi										APBD Kab	Pertanian
		Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani										APBD Kab	Pemkab
		Penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran										APBD Kab	Pemkab
	C. Perwujudan Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan pangan untuk Kabupaten Sukamara	Semua kecamatan									APBD Kab	Pertanian
		Penetapan untuk komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan										APBD Kab	Pertanian/bappeda
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan										APBD Kab	Pertanian
	Pembangunan prasarana dan sarana pertanian										APBD Kab	Pertanian	
	Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pemodalan										APBD Kab	Pertanian	
	D. Perwujudan Kawasan Perkebunan dan	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Kecamatan Balai Riam dan Permata									APBD Kab	Pemkab

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana			
				TAHAP I							II	III	IV
				20 12	20 13	20 14	20 15	20 16			17- 22	22- 27	27-32
	Peternakan	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, untuk komoditi unggulan karet sawit dan lainnya. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen	Kecubung								APBD Kab	Pertanian	
		Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :									APBN	Kemen.tan	
		a. Subsistem Hulu (Up Stream) sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)	Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci								APBN	Kement.tan	
		b. Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer	Kecamatan Balai riam, permata kecubung dan sukamara								APBN	Kement.tan	
		c. Subsistem Hilir (Down Stream) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan									APBN	Kement.tan	
		d. Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution) perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan									APBN	Kement.tan	
		Penyediaan sarana dan prasarana peternakan	Pantai Lunci dan Permata Kecubung										
		Penyediaan bibit											
	E. Perwujudan Kawasan Perikanan	Penyediaan Bibit	Perikanan Budidaya : Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci								APBD Kab	DKP	
		Penyuluhan Lapangan											
		Penciptaan Budidaya dan Tangkap									APBD Kab	DKP	
		Penciptaan sarana dan prasarana TPI, PPI Kuala Jelai, dan PPI Pantai Lunci.	Sukamara, pantai lunci dan jelai								APBN	Kement.K P	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana	
				TAHAP I					II	III	IV			
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27	27-32			
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang meliputi nelayan dan pembudidaya ikan											APBD Kab	DKP
		Peningkatan usaha perikanan skala kecil											APBD Kab	DKP
		Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha											APBD Kab	DKP
		Peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan											APBD Kab	DKP
		Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan pemasaran produk perikanan											APBD Kab	DKP
		Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan	Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci										APBD Kab	DKP
		Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank											APBD Kab	DKP
		Melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan											APBN/APBD Prov	Pemkab/Pemprov
		Melaksanakan desain teknis detail pembangunan pelabuhan perikanan											APBN/APBD Prov	Pemkab/Pemprov
		Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya											APBN/APBD Prov	Pemkab/Pemprov
	F. Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi	Kecamatan Permata Kecubung										APBN	Kement. Pertambangan dan energi
		Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B dan C serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi											APBD Kab	Pertambangan
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian											APBN/APBD Prov	Pemkab/Pemprov

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana			
				TAHAP I							II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016			17-22	22-27	27-32
	Permukiman		Dan seluruh pusat ibukota kecamatan										
		Pemetakan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memerhatikan :										APBD Kab	Bappeda/DPU
		<i>a. Daya tampung kota, lahan dengan kemiringan di atas 15 %</i>											
		<i>b. Rencana pengembangan fasilitas utama kota (Islamic Center, Stadion Olah Raga)</i>											
		<i>c. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa</i>											
		Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan :										APBD Kab	Bappeda
		<i>a. Jalan lingkungan</i>										APBD Kab	Dinas DPU
		<i>b. Sistem jaringan prasarana air minum</i>										APBD Kab	Dinas DPU
		<i>c. Sistem jaringan prasarana listrik</i>										APBD Kab	Dinas Energi
		<i>d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi</i>									APBD Kab	Telkomunikasi	
		<i>e. Sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan sebuah TPA)</i>									APBD Kab	Dinas PU/LH	
		<i>f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah</i>									APBD Kab	Dinas PU/LH	
		Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang beradapada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi									APBD Kab	Bappeda	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				TAHAP I					II	III	IV		
				20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	17- 22	22- 27	27-32		
		Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya										APBD Kab	Bappeda
		Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru										APBD Kab	Bappeda
		Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana										APBD Kab	Bappeda
		Permukiman Perdesaan											
		Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya										APBD Kab	DPU
		Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi	Seluruh Kecamatan									APBD Kab	DPU, Kehutanan

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
				TAHAP I					II	III			IV
				2012	2013	2014	2015	2016	17-22	22-27			27-32
		Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut									APBD Kab	DPU	
	L. Perwujudan Kawasan Strategis	Penyusunan masterplant kawasan strategis Pengembangan Kawasan strategis									APBD Kab	DPU/ BAPPEDA	

BUPATI SUKAMARA,

AHMAD DIRMAN

